

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.11 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.14 Tahun 2021; PERMEN ATR/BPN No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN ATR/BPN No.9 Tahun 2022; PERMEN ATR/BPN No.14 Tahun 2022; PERDA PROV.JATENG No.6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV.JATENG No.16 Tahun 2019; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Kelembagaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang, kecuali lahan yang sudah memiliki alas hak yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 disesuaikan dengan peruntukan yang tercantum dalam alas hak dimaksud.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di RDTR Kecamatan Bergas yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- Lamp. : 139 hlm.